

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian perlu memaparkan tentang apa yang diteliti, dalam kajian pustaka ini berisikan landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan dasar teori dan analisis tentang Pemeriksaan Pajak, Dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak.

1.1.1 Pemeriksaan Pajak

1.1.1.1 Definisi Pemeriksaan

Menurut Sukrisno Agoes (2016: 4) adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Alvin A. Arens, et al. (2017: 28):

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut: Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

1.1.1.2 Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2016:113), mendefinisikan pengertian pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.1.1.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2016 : 114-115)

adalah sebagai berikut :

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

1.1.1.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2013:286), sebagai berikut :

1. “Pelaksanaan setiap tahapan pemeriksaan dilaksanakan secara procedural dengan baik
2. berdasarkan Norma Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan jatuh tempo
3. pemeriksaan yang telah ditetapkan peraturan perpajakan.”

1.1.2 Self Assesment system

1.1.2.1 Definisi Self Assesment System

Pengertian *Self Assessment System* menurut Rahayu (2017:111), adalah sebagai berikut :

“Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2019:11), yaitu :

“*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan dimana wajib pajak diberi

kepercayaan penuh atas wewenangnya dan menentukan sendiri jumlah pajak setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Secara eksplisit, *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan tindakan tax evasion (Rahayu, 2019:102). Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan pemeriksaan pajak yang tinggi.

1.1.2.2 Ciri-ciri *Self Assesment System*

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:112), adalah sebagai berikut :

1. “Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultasi Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.”

1.1.2.3 Prinsip *Self Assesment System*

Prinsip *Self Assessment System* tampak pada Pasal 12 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut:

1. “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.” *Self Assessment System* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib Pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

1.1.2.4 Indikator *Self Assesmen system*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) indikator *Self Assesment System* yaitu:

1. “Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak.
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak”.

Menurut Mardiasmo (2017:9) indikator *Self Assesment System* yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

Berdasarkan beberapa indikator diatas maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mendaftar diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

1.1.3 Penggelapan Pajak

1.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) mendefinisikan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) sebagai berikut:

“Penggelapan atau penyulundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang illegal secara illegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:81) mendefinisikan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) sebagai berikut:

“Tax Evasion (Penggelapan/penyulundupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor. Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri”.

Menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara (2016:8) mendefinisikan Penggelapan Pajak sebagai berikut:

“Penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah manipulasi ilegal terhadap system perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. Tax evasion adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak”.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli maka dapat dikatakan bahwa Penggelapan Pajak (Tax Evasion) merupakan tindakan ilegal dalam perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak yang terutang dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.1.3.2 Faktor-Faktor Penggelapan Pajak

Faktor penyebab penggelapan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:149), adalah sebagai berikut :

“Selain faktor psikologis Wajib Pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat Wajib Pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk”.

Penjelasannya sebagai berikut :

1. “Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan Fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya Tarif Pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem Administrasi yang Buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan

transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.”

1.1.3.3 Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2017:9), indikator Penggelapan Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Tidak menyampaikan SPT Wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa maupun tahunan, terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran.
2. Menyampaikan SPT tapi tidak benar Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah.
3. Menyalahgunakan NPWP Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakannya. Dalam hal ini wajib pajak tidak boleh menyalahgunakan NPWP tersebut untuk media kecurangan dalam perpajakan.
4. Tidak menyetorkan pajak yang terutang Wajib pajak dengan sengaja tidak menyetorkan kewajiban perpajakannya.
5. Menyuap Fiskus Wajib pajak menyuap petugas pajak dengan alasan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202), indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) yaitu:

1. “Memperkecil laporan jumlah.
2. Wajib Pajak memalsukan dokumen.
3. Wajib Pajak mengisi dokumen kurang lengkap”.

1.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran Menurut Sugiyono (2017:60) [12] mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

1.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan tax evasion, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang”.

Hasil penelitian sebelumnya juga yang telah dilakukan oleh Ni Komang Trie Julianti Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016), UU No.7 tahun 2021 tentang HPP berniat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif.

Pemeriksaan pajak menurut Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Meningkatkan intensitas pemeriksaan pajak dapat menyebabkan penurunan dari perilaku penggelapan pajak.

1.2.2 Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Carlos A. Silvani dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:94):

“Sistem Administrasi Perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah perpajakan, salah satunya menekan terjadinya penyelundupan pajak (tax evasion) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:112) menyatakan bahwa:

“Dampak yang muncul dari penerapan Self Assesment System adalah Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang sendiri diluar campur tangan fiskus. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan”.

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) yang

“menyatakan bahwa sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak”.

1.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) definisi hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul”.

Adapun Hipotesis penelitian “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System terhadap Penggelapan Pajak” yaitu :

H1 : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

H2 : Terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak